

**KONSERVASI TRADISIONAL TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DI OHOI
ELAAR LAMAGORANG KECAMATAN KEI-KECIL TIMUR SELATAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

***TRADITIONAL CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES IN OHOI ELAAR
LAMAGORANG, SOUTH KEI-KECIL DISTRICT, SOUTHEAST MALUKU
REGENCY***

Mei Endang Warbal¹, Ernywati Badaruddin^{2*}, Maya M. S. Puttileihalat³

^{1,2,3} *Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233
Email Korespondensi: erny.badaruddin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk konservasi tradisional dan proses penerapan konservasi tradisional terhadap sumber daya alam di Ohoi Elaar Lamagorang, Kecamatan Kei-Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan membuat deskripsi secara sistematis dan akurat sesuai fakta di lapangan serta mengkaji norma-norma yang diterapkan dalam pelaksanaan konservasi tradisional. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat Ohoi Elaar Lamagorang masih mempraktikkan berbagai bentuk konservasi tradisional seperti sistem sasi (huwear), larangan penebangan pohon sembarangan, kewajiban menanam kembali, dan pengelolaan dusung secara turun-temurun. Nilai-nilai adat dan spiritualitas menjadi landasan kuat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Namun, modernisasi dan tekanan ekonomi menjadi tantangan utama dalam pelestarian konservasi tradisional. Diperlukan penguatan kelembagaan adat dan integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci: Konservasi, Tradisional, Sumber Daya Alam, Ohoi Elaar Lamagorang

ABSTRACT

This study aims to determine the forms of traditional conservation and the process of implementing traditional preservation of natural resources in Ohoi Elaar Lamagorang, Kei-Kecil Timur Selatan District, Southeast Maluku Regency. The method used is descriptive by making systematic and accurate descriptions according to the facts in the field and reviewing the norms applied in implementing traditional conservation. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. The results of the analysis show that the Ohoi Elaar Lamagorang community still practices various forms of traditional conservation such as the sasi (huwear) system, a ban on indiscriminate tree felling, the obligation to replant, and hereditary management of the hamlet. Customary values and spirituality are a strong foundation in maintaining the sustainability of natural resources. However, modernization and economic pressures are the main challenges in preserving traditional conservation. Strengthening of customary institutions and integration of local wisdom in natural resource management policies are needed.

Keywords: Conservation, Traditional, Natural Resources, Ohoi Elaar Lamagorang

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, kekayaan ini menghadapi berbagai ancaman akibat eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim. Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai komunitas lokal di Indonesia telah mengembangkan cara tradisional untuk melestarikan sumber daya alam, yang dikenal sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, kepercayaan, dan praktik yang

diwariskan secara turun-temurun dan menjadi panduan dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan (Jumadi 2017).

Konservasi tradisional merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh komunitas lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Praktik ini mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam serta menunjukkan pentingnya mempertahankan warisan budaya dalam rangka melindungi ekosistem, meskipun sering kali terancam oleh modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam. konservasi tradisional tidak hanya penting untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat, dan upaya untuk melindungi serta mempromosikan konservasi tradisional sangat diperlukan agar pengetahuan dan praktik ini dapat diteruskan kepada generasi mendatang. (Wahyuningsih et al. 2015)

Sumber daya alam merujuk pada segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup manusia, yang bisa ditemukan di darat, air, atau udara. Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik berkat pemanfaatannya. Saat memanfaatkan sumber daya alam, masyarakat harus menyesuaikannya dengan kebutuhan serta tetap menjaga kelestariannya. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup, yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam. (Supardi 2024)

Konservasi sumber daya alam menghadapi tantangan besar akibat semakin menyusutnya kawasan alami yang tersedia untuk dilindungi. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal, atau yang sering disebut sebagai pengetahuan asli (indigenous knowledge), merupakan bentuk pemahaman yang berkembang di masyarakat dan perlu terus digali serta diterapkan di berbagai wilayah Nusantara (Persada 2018).

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu teknik atau bentuk konservasi tradisional yang diterapkan oleh masyarakat adat yang berada dalam atau di sekitar kawasan hutan, dengan menggunakan pengetahuan tradisional untuk menjaga serta menjamin kelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan karena alam memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat.

Ohoi Elaar Lamagorang yang terletak di Kecamatan Kei-Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan desa yang masih mempertahankan praktik konservasi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alamnya. *Ohoi* Elaar Lamagorang dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih mempertahankan sistem konservasi tradisional yang relevan untuk dikaji. Keunikan dari praktik konservasi tradisional di *Ohoi* tersebut terletak pada integrasi antara aturan adat dengan

spiritualitas lokal, yang tidak hanya berfungsi dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga membentuk ikatan sosial dan budaya yang kuat dalam masyarakat.


Masyarakat di *Ohoi* ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Sebagaimana masyarakat *Ohoi* Elaar Lamagorang bermata pencaharian utama sebagai petani mereka menggantungkan sumber penghidupannya dari hasil sumber daya alam yang mereka miliki. Dalam proses pemanfaatan sumber daya alam masyarakat memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai adat, di mana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan.

Meski demikian di era moderen ini, praktik konservasi tradisional di *Ohoi* Elaar Lamagorang menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi, pertumbuhan penduduk, dan tekanan ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang mengancam keberlanjutan praktik konservasi yang telah lama dijalankan. Nilai-nilai adat yang selama ini menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan lingkungan mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh eksternal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konservasi tradisional terhadap sumber daya alam dan proses penerapan konservasi tradisional di *Ohoi* Elaar Lamagorang, Kecamatan Kei-Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.

METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di *Ohoi* Elaar Lamagorang, Kecamatan Kei-Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Pada bulan April 2025-selesai.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Alat dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian yaitu:

Alat dan Bahan

Alat tulis menulis, Kamera untuk dokumentasi, Laptop untuk mengelola data, Recorder/hp untuk merekam wawancara dan Kuisisioner (panduan pertanyaan)

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu, Masyarakat *Ohoi* Elaar Lamagorang, Kecamatan Kei-Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Sumber daya alam, dan Konservasi Tradisional.

Metode Penelitian

Penentuan Desa Sampel

Ohoi Elaar Lamagorang dijadikan sebagai desa sampel karena masih memiliki konservasi tradisional terhadap sumber daya alam yang sampai saat ini masih dilakukan atau dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Sumber data primer yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para tokoh kunci dan juga masyarakat terkait dengan konservasi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari studi pustaka buku-buku, jurnal, dan internet untuk memperkuat data utama dalam penelitian ini terkait dengan konservasi tradisional terhadap sumber daya alam.

Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, berdasarkan tujuan dari penelitian. (Winarno 2013)

Teknik pengambilan data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengambilan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada tokoh kunci dan masyarakat guna menggali informasi terkait perilaku masyarakat dalam konservasi tradisional dan pengaruh sosial budaya terhadap kelestarian sumber daya alam. Proses ini dipandu oleh kuisisioner namun bersifat fleksibel agar data yang diperoleh lebih maksimal.

b) Observasi

Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti mengamati langsung aktivitas masyarakat di Ohoi Elaar Lamagorang dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis konservasi tradisional.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa catatan penting, foto, video, dan rekaman yang relevan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono 2016) analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi Tradisional Terhadap Sumber Daya Alam di *Ohoi Elaar Lamagorang*

Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan budaya masyarakat yang mencakup cara-cara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal menekankan pentingnya menjaga kelestarian wilayah tertentu serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas eksploitasi (Weningtyas dan Widuri, 2022).

Konservasi tradisional yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dapat ditemukan di Ohoi Elaar Lamagorang, Kecamatan Kei-Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk-bentuk konservasi tradisional di *Ohoi Elaar Lamagorang*

No	Desa/ <i>Ohoi</i>	Konservasi tradisional yang ada			
1	Elaar Lamagorang	Sasi Adat (darat/laut) dan sasi Gereja	Tempat keramat	Dusung	Pamali

Proses Penerapan Konservasi Tradisional Terhadap Sumber Daya Alam

1) Sasi (*huwear balwirin*) di *Ohoi Elaar Lamagorang*

a) Pengertian Sasi adat (*Huwear balwirin*)

Sasi, atau dalam istilah lokal di Kepulauan Kei disebut *huwear*, merupakan tradisi larangan pengambilan hasil bumi (laut, hutan, dan kebun) dalam waktu tertentu. Meskipun berbeda istilah, maknanya sama sebagai tanda larangan adat (Kabalmay, 2024). Di Ohoi Elaar Lamagorang, *huwear* bermakna simbolis: pelanggaran terhadap sasi darat diyakini akan dibakar oleh api,

sedangkan pelanggaran terhadap sasi laut akan ditenggelamkan oleh air. Hal ini mencerminkan nilai sakral dan sosial yang kuat sebagai mekanisme perlindungan sumber daya alam.

Penerapan sasi tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil ekonomi masyarakat, tetapi juga memberi penghargaan terhadap alam. Larangan mengambil hasil sebelum masa panen memberi kesempatan bagi alam untuk beregenerasi, dan menjadi pembatas terhadap eksploitasi berlebihan. Gereja melihat nilai ini sebagai potensi dalam menghadapi krisis ekologi (Barus, 2014).

Sasi (*huwear*) juga memiliki landasan dalam Hukum Larvul Ngabal, sistem hukum adat masyarakat Kei. Salah satu pasalnya yang berbunyi "*Hira ni In tub Fo Ih Ni, It Did in tub Fo Did*" ("milik orang lain tetap menjadi miliknya, dan milik kita tetap menjadi milik kita") menjadi dasar bagi pengaturan batas kepemilikan dan pelarangan adat melalui sasi (Caron & Markusen, 2016).



Gambar 2. Bentuk sasi adat untuk (darat & laut)
(sumber: Dokumentasi penelitian 2025)



Gambar 3. Bentuk sasi adat untuk tanah
(sumber: Dokumentasi penelitian 2025)

b) Jenis-jenis Sasi

1. Sasi (*huwear*) Adat Laut

Di Kepulauan Kei, pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal dikenal dengan sistem *sasi*, yaitu larangan adat untuk tidak mengambil hasil laut pada waktu tertentu demi menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan hasil tangkapan. Sasi diterapkan oleh desa pemilik petuanan laut (hak adat), meskipun dalam praktiknya berpotensi menimbulkan konflik antarwarga atau antardesa (Betaubun et al., 2019).

Di Ohoi Elaar Lamagorang, meskipun sasi laut secara formal sudah tidak diberlakukan, masyarakat tetap mengelola hasil laut dengan prinsip keberlanjutan. Penangkapan biota laut seperti ikan, lola, dan teripang dilakukan dengan metode tradisional yang ramah lingkungan, seperti *molo* (menyelam dengan tangan kosong) dan *balobe* (menggunakan tombak kayu atau *solong-solong*).

Batas-batas hak ulayat turut mendukung pengelolaan hasil laut yang adil dan merata. Pada musim timur, saat laut bergelombang dan cuaca buruk, masyarakat memilih tidak melaut dan memenuhi kebutuhan ikan dari pasar atau pedagang keliling.

2. Sasi (*huwear*) Adat Darat

Sasi (*huwear*) merupakan unsur penting dalam sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional di Kepulauan Kei, termasuk di Ohoi Elaar Lamagorang. Sasi darat adalah bentuk kearifan lokal yang dilaksanakan melalui aturan adat untuk melarang pengambilan hasil alam di wilayah darat tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Di Ohoi Elaar Lamagorang, praktik sasi darat mencakup seluruh isi kebun, baik tanaman pangan maupun komersial. Penerapannya menjadi bentuk nyata konservasi berbasis adat yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya agar tidak dieksploitasi berlebihan. Penetapan larangan ini dilakukan melalui keputusan bersama tokoh adat dan perangkat desa, serta ditandai dengan simbol-simbol adat sebagai pengingat larangan yang berlaku.



Gambar 4. Tanda Sasi (*Huwear*) adat darat di kebun
(sumber: Dokumentasi penelitian 2025)

3. Sasi Gereja

Sasi gereja merupakan bentuk kearifan lokal yang telah diintegrasikan dalam kehidupan bergereja, khususnya di kalangan masyarakat Kristen di Maluku. Tradisi ini memiliki makna religius dan sosial dalam menjaga kelestarian alam serta menata kehidupan bermasyarakat. Menyikapi krisis ekologi, Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) sejak tahun 2010 mulai mengadopsi tradisi sasi sebagai langkah nyata dalam program pelestarian lingkungan (Barus, 2014).

Awalnya sasi ditujukan untuk memastikan hasil panen yang optimal guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring waktu, masyarakat dan gereja menyadari bahwa sasi juga mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan penghormatan terhadap alam. Larangan pengambilan hasil alam sebelum waktunya memungkinkan alam menjalani siklus produksi secara alami, menjadikan sasi sebagai mekanisme pelestarian ekosistem yang berkelanjutan.



Gambar 5. Tanda Sasi gereja
(Sumber: Dokumentasi penelitian 2025)

2) Tempat keramat di *Ohoi Elaar Lamagorang*

a) Pengertian Tempat Keramat

Kehidupan masyarakat adat Indonesia erat kaitannya dengan sistem kepercayaan tradisional yang mengatur hubungan manusia dengan alam, roh leluhur, dan kekuatan supranatural. Salah satu manifestasi dari sistem ini adalah keberadaan tempat keramat, yaitu lokasi yang dianggap sakral dan memiliki nilai spiritual tinggi, sering dikaitkan dengan sejarah, mitos, atau tokoh penting. Tempat keramat dapat berupa pohon besar, batu, gunung, atau situs bersejarah yang menjadi pusat ritual dan refleksi spiritual masyarakat (Lubis et al., 2023). Keberadaan tempat ini memperkuat identitas budaya dan mendorong praktik konservasi melalui penghormatan terhadap alam.

1. Tempat Keramat Larvul

Larvul merupakan tempat keramat di *Ohoi Elaar Lamagorang* yang memiliki makna historis, spiritual, dan kultural tinggi. Dalam tradisi masyarakat Kei, Larvul berasal dari kata *Lar* (darah) dan *Vul* (merah), yang melambangkan kehormatan dan hukum adat Larvul Ngabal sebagai pedoman hidup bersama. Tempat ini diyakini sebagai pusat kekuatan adat dan tempat bersemayamnya roh leluhur, sehingga hanya dapat dimasuki oleh pihak tertentu yang memiliki hak secara adat, yaitu marga Foudubun.

Sebagai penjaga Larvul, hanya anggota marga Foudubun yang mengetahui jalur menuju lokasi tersebut dan bertanggung jawab atas izin pelaksanaan ritual. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap aturan adat di Larvul, termasuk masuk tanpa izin atau bersikap tidak pantas, dapat mengundang konsekuensi spiritual serius, seperti penyakit, gangguan kejiwaan, bahkan kematian. Dengan demikian, Larvul tidak hanya berfungsi sebagai ruang sakral, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan adat dan kearifan lokal yang dijaga secara turun-temurun.



Gambar 6. Tempat keramat *larvul*
(sumber: Dokumentasi penelitian 2025)

2. Tempat Keramat Ngabal

Ngabal berasal dari kata *Nga* (tombak) dan *Bal* (Bali), merujuk pada tombak sakti yang diyakini dibawa dari Pulau Bali dan menjadi simbol kekuatan hukum adat di wilayah Kei. Tombak ini kemudian menjadi dasar penamaan *Hukum Larvul Ngabal*, yang melambangkan hukum yang tajam, sakti, dan agung. Para leluhur menyebutnya *Ngabal Enadung*, atau “Hukum Ngabal yang nyaring”.

Ngabal juga merupakan tempat keramat di Ohoi Elaer Lamagorang yang dijaga secara khusus oleh marga Foudubun Adik. Lokasi ini tidak bisa dikunjungi secara bebas; hanya orang-orang tertentu yang memiliki maksud jelas dan mendapat izin dari penjaga adat yang diperbolehkan masuk. Hal ini mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai sakral dan tatanan adat yang berlaku di masyarakat Kei.



Gambar 7. Jalan menuju tempat keramat *ngabal*
(sumber: Dokumentasi penelitian 2025)



Gambar 8. Tempat keramat *ngabal*
(sumber: Dokumentasi penelitian 2025)

3. Tempat Keramat Siran-Siryen

Siran-Siryen merupakan situs sakral yang diyakini sebagai tempat lahirnya Hukum Larvul Ngabal. Lokasi ini menjadi penanda pelaksanaan ritual penyembelihan kerbau siw, yang memiliki nilai simbolis dalam tradisi masyarakat setempat. Tempat ini hanya dapat diakses dalam konteks upacara adat atau kegiatan budaya resmi, dan setiap kunjungan harus diawali dengan permohonan izin kepada roh leluhur serta membawa sirih-pinang sebagai bentuk penghormatan.

Selain sebagai situs bersejarah, Siran-Siryen juga berfungsi sebagai ruang musyawarah adat. Di sinilah tokoh-tokoh masyarakat membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan seperti konflik, pelanggaran adat, dan hak ulayat. Keputusan yang diambil di tempat ini bersifat mengikat karena lahir dari proses dialog dan konsensus yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.



Gambar 9. Tempat keramat *siran-siryen*
(sumber: Dokumentasi penelitian 2025)

b) Jenis Sumber Daya Alam yang dilindungi

Tempat keramat umumnya ditumbuhi pohon-pohon besar seperti beringin, bintanggurr, ketapang, dan kamboja, yang berfungsi sebagai penanda kawasan sakral sekaligus pelindung ekosistem. Selain itu, tumbuhan obat dan semak-semak khas hutan lokal juga tumbuh alami di area ini, mendukung keberlanjutan ekosistem sekitar.

Di sisi fauna, terdapat larangan adat yang ketat terhadap perburuan atau gangguan terhadap satwa yang hidup di kawasan keramat, seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Larangan ini menjadi bagian penting dari upaya konservasi dan perlindungan habitat alami di lokasi yang disakralkan.

3) Dusung di Ohoi Elaar Lamagorang

a) Dusung

Dusung merupakan lahan warisan yang dimiliki secara komunal oleh kelompok keluarga (*mata rumah*) di Ohoi Elaar Lamagorang. Lahan ini ditanami tanaman tahunan dan musiman, serta dikelola turun-temurun sebagai sumber konsumsi dan pendapatan tambahan.

Pengelolaan dusung dilakukan secara kolektif oleh anggota keluarga, dengan menghormati hak individu dalam struktur kekerabatan. Hak atas dusung tidak hilang meskipun anggota perempuan menikah keluar marga. Istilah adat seperti “dusung peninggalan tete maka, hak makan dimiliki semua anggota keluarga” mencerminkan nilai kekeluargaan yang menjaga kesinambungan hak dan ikatan persaudaraan antar generasi.

b) Jenis Tanaman yang ditanam

Jenis tanaman yang di tanam di dusung umumnya berupa Jenis-jenis tanaman yang banyak dijumpai meliputi kelapa (*Cocos nucifera*), enbal/singkong beracun (*Manihot Esculenta Crantz*), dan pisang (*musa acuminata*). Selain tanaman tahunan tersebut, masyarakat juga membudidayakan tanaman pertanian semusim seperti berbagai jenis umbi-umbian dan kacang-kacangan.

4) Pamali di Ohoi Elaar Lamagorang

a) Pengertian Pamali

Pamali merupakan konsep larangan adat yang diyakini dapat membawa dampak buruk atau mengurangi keberkahan jika dilanggar. Dalam masyarakat Ohoi Elaar Lamagorang, pamali berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, mencerminkan nilai budaya, keagamaan, dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pamali membentuk sikap kehati-hatian dalam bertindak dan berperan penting dalam menjaga tatanan sosial. Masyarakat setempat menanamkan nilai-nilai pamali sejak usia dini kepada anak-anak mereka sebagai bagian dari pelestarian kearifan lokal yang dianggap penting dan sakral dalam kehidupan sehari-hari.

1. Pamali Satwa Kodok

Salah satu bentuk pamali yang masih diyakini masyarakat Ohoi Elaar Lamagorang adalah larangan membunuh kodok yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Kepercayaan ini menyebutkan bahwa tindakan membunuh kodok tersebut dapat mendatangkan malapetaka, terutama penyakit yang muncul secara tiba-tiba dan sulit disembuhkan. Keyakinan ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal.

Pamali ini mencerminkan penghormatan terhadap makhluk hidup dan kesadaran ekologis. Jika kodok masuk ke rumah, masyarakat hanya mengusirnya dengan hati-hati, bukan membunuhnya. Tindakan tersebut mengandung nilai moral dan spiritual yang mengajarkan sikap hormat, kehati-hatian, serta kesadaran akan keterhubungan antara manusia dan alam.

2. Pamali Satwa Ular

Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Ohoi Elaar Lamagorang, ular dipandang sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan dunia spiritual. Kehadiran ular yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dipercaya sebagai pertanda dari leluhur atau kekuatan tak kasat mata, yang mengisyaratkan akan terjadinya kematian dalam keluarga.

Kepercayaan ini mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap alam sebagai bagian dari sistem simbolik dan spiritual. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, keyakinan semacam ini merupakan bagian penting dari identitas budaya lokal yang memperkuat hubungan antara manusia, alam, dan leluhur, serta menjaga keharmonisan hidup dalam komunitas.

b) Sumber daya alam yang dilindungi

Sumber daya alam yang dianggap pamali di *Ohoi Elaar Lamagorang* adalah sumber daya satwa, khususnya satwa ular dan kodok. Masyarakat setempat memiliki kepercayaan adat yang kuat terhadap kedua jenis satwa tersebut, di mana ular dan kodok dianggap sebagai hewan yang memiliki nilai sakral atau berhubungan dengan kekuatan gaib. Oleh karena itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk membunuh, mengganggu, atau mempermainkan satwa-satwa tersebut karena diyakini dapat mendatangkan malapetaka atau musibah. Kepercayaan ini merupakan bagian dari sistem nilai budaya lokal yang bertujuan menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.

Prosedur Pelaksanaan Konservasi Tradisional

Pelaksanaan konservasi tradisional di *Ohoi Elaar Lamagorang* dilakukan melalui mekanisme adat dan keagamaan yang terstruktur. Prosedur pelaksanaan bervariasi tergantung pada bentuk konservasi yang diterapkan, namun seluruhnya berakar pada nilai musyawarah, penghormatan terhadap leluhur, dan kepatuhan terhadap norma adat.

Pada sasi adat (*huwear*), tahapan dimulai dari rapat adat yang melibatkan tokoh adat, saniri, dan masyarakat untuk menetapkan lokasi dan durasi sasi. Setelah kesepakatan dicapai, dilakukan ritual penutupan sasi berupa pemasangan simbol janur kuning atau kayu yang diikat dan ditanam di lokasi yang disasi. Prosesi ini dipimpin oleh Tuan Tanah Kampung dengan pembacaan doa adat serta persembahan sirih pinang. Selama sasi berlaku (6 bulan hingga 1 tahun), masyarakat dilarang mengambil hasil alam di wilayah tersebut. Sasi hanya dapat dicabut melalui upacara buka sasi yang juga dilakukan secara adat dengan pembacaan doa dan pencabutan simbol larangan.

Pada sasi gereja, prosedurnya dimulai dari pengajuan permohonan oleh jemaat kepada majelis gereja. Pengumuman disampaikan dalam ibadah minggu, kemudian pendeta memimpin doa khusus. Papan bertuliskan "Sasi Gereja" dipasang sebagai simbol larangan. Masa sasi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dan pembukaannya dilakukan dalam ibadah minggu dengan doa dan pengumuman resmi. Hal ini menunjukkan bahwa gereja mengambil peran penting dalam mendukung nilai konservasi melalui pendekatan spiritual.

Pada kawasan tempat keramat, konservasi berlangsung secara alami berdasarkan keyakinan masyarakat terhadap kesakralan lokasi. Tidak ada ritual khusus untuk menetapkan larangan, karena

tempat ini diyakini dihuni roh leluhur. Eksploitasi dianggap pelanggaran berat yang dapat mendatangkan musibah. Karena itu, masyarakat cenderung menghindari kegiatan yang merusak di area ini.

Untuk dusung, pengelolaan dilakukan oleh keluarga besar secara turun-temurun. Dusung tidak memiliki simbol larangan seperti sasi, namun keberadaannya tetap dijaga oleh norma adat dan kesepakatan soa (keluarga luas). Pemanfaatan hasil kebun hanya dilakukan oleh pemilik sah dan anggota soa sesuai kesepakatan.

Sementara itu, pamali merupakan larangan adat yang disampaikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat percaya bahwa melanggar pamali dapat menyebabkan hal buruk menimpa pelanggar, sehingga norma ini menjadi cara efektif untuk menanamkan kesadaran menjaga lingkungan tanpa perlu mekanisme formal.

Seluruh prosedur pelaksanaan konservasi tradisional di Ohoi Elaar Lamagorang menunjukkan adanya sistem sosial yang kuat, berbasis pada kearifan lokal dan nilai religius. Sistem ini bukan hanya menjaga sumber daya alam secara fisik, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Ohoi Elaar Lamagorang menerapkan konservasi tradisional melalui sasi adat (laut dan darat), sasi gereja, tempat keramat, dusung, dan pamali, dengan prosedur pelaksanaan yang mengikuti ketentuan adat, seperti tutup dan buka sasi untuk sasi adat, peraturan gereja untuk sasi gereja, serta penerapan tempat keramat, dusung, dan pamali yang semuanya dijalankan sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus Ribka Ninaris. 2014. "Sasi Adat Dan Sasi Gereja Di Haruku' Interaksi Gereja Dan Adat : Sebuah Pertimbangan Ekologis Dan Teologis Skripsi."
- Betaubun, Ana Diana Santy, Sergius Epo Bran Laiyanan, Ditel Renyaan, and Frischilla Pentury. 2019. "Persepsi Penerapan Sasi Laut Di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut." *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan* 12(1):136. doi: 10.29239/j.agrikan.12.1.136-144.
- Caron, Justin, and James R. Markusen. 2016. "Penegakan Hukum Adat Hawear (Sasi) Dalam Masyarakat Adat Kei." (2):1-23.
- Jumadi, Harmawati. 2017. "Copyright © 2017, Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan Available Online at : [Http://E-Journal.Unipms.Ac.Id/Index.Php/Citizenship](http://E-Journal.Unipms.Ac.Id/Index.Php/Citizenship) Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740."

- Kabalmay, Fakhurrozi. 2024. "Konsep Huwear Atau Sasi (Tanda Larangan).Pdf."
- Lubis, Kholila Rahma, Sakti Ritonga, and Ismail Ismail. 2023. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tempat Keramat Di Desa Silau Maraja Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan." SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat 1(4):56–69. doi: 10.59966/semar.v1i04.543.
- Persada. 2018. "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam Di Kepulauan Maluku." Jurnal Ilmu Dan Budaya 41(59):6869–6900.
- Primawardani, Yuliana. 2017. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku." Jurnal HAM 8(1):1. doi: 10.30641/ham.2017.8.165.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Supardi, Ilham Saktiawan. 2024. "Konservasi Tradisional Terhadap Sumberdaya Alam Di Pulau Nusa Manu Dan Nusa Leun Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah." 1(6):578–95.
- Syafa, Muhammad Aldia. 2023. Kelancaran Prosesi Pernikahan Sunda Perspektif URF (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri.
- Wahyuningsih, Isni, Sri Sularsih, Siti Yuanisa, Dimas Arif, Primanda Aji, and Latar Belakang. 2015. "Kajian Konservasi Tradisional Menurut Naskah Kuno Isni Wahyuningsih, Sri Sularsih, Siti Yuanisa, Dimas Arif Primanda Aji." 89–94.
- Weningtyas, Annisa, and Endang Widuri. 2022. "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 5(1):129–44. doi: 10.24090/volksgeist.v5i1.6074.
- Wijayanto, Nurheni, Jan Willem Hatulesila, and Thifali Adzani. 2023. Agroforestri Dusung: Vol. 6.
- Winarno. M.E. 2013. Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani.